



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 72090xxx0002, Tempat Tgl Lahir, Tatari, 04 Maret 1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TOJO UNA-UNA., sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK: 7209074xxx003, Tempat Tgl Lahir, Malowagu, 01 Januari 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jl. Umana Soli.Rt.00 / Rw.07, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Pso telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2022/PA.Pso



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Minggu Tanggal 6 Maret 1988, yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx yang tercantum dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 23/02/III/1988, yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun lamanya, kemudian pindah dirumah sendiri kurang lebih 28 tahun lamanya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
ANAK
Anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a) Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon
 - b) Termohon memiliki laki-laki idaman lain
 - c) Termohon sering berkata-kata kasar
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan juni 2019 dimana pada saat itu terjadi perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki laki laki idaman lain, dan Termohon tidak mau merubah prilaku buruknya, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2022/PA.Pso



7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan Agama Poso.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku:

Subsider :

Atau bila mana Majelis Hukum yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Faiz, S.Hi.,MH. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Pso tanggal 25 Januari 2022.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Februari 2022, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2022/PA.Pso



maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon dan Termohon menunjuk mediator Hakim Faiz, S.Hi.,MH. untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2022/PA.Pso



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.595,000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Jadil Naser, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rifai, S.HI

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2022/PA.Pso



Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Mohammad Jadil Naser, S.HI

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).